



**PENGARUH PENGAJUAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
DAN KEBERATAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)**

Dwi Fatmawati¹, Ary Yunita Anggraeni²

^{1,2}Program Studi D3 Akuntansi Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan pengajuan keberatan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III berupa jumlah pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi, jumlah pengajuan keberatan, dan penerimaan pajak selama tahun 2014-2016 dengan keputusan akhir ditolak atau diterima seluruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan pengajuan keberatan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Ketika pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan pengajuan keberatan diterima seluruhnya maka penerimaan pajak berkurang sebesar nilai pengajuan. Namun apabila pengajuan ditolak, untuk pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi maka penerimaan pajak tetap dan untuk pengajuan keberatan maka penerimaan pajak sebesar nilai pengajuan ditambah 50% dari hasil rekonsiliasi fiskal.

Kata kunci: Pengajuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi, Pengajuan Keberatan, Penerimaan Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar penerimaan negara dalam beberapa tahun belakangan. Lebih dari 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan hingga akhir bulan Januari 2019, pendapatan negara dan hibah yang terealisasi mencapai Rp108,08 triliun termasuk didalamnya

sebesar Rp 89,76 triliun berasal dari realisasi penerimaan pajak (www.kemenkeu.go.id).

Semua pencapaian itu tidak lepas dari sistem pemungutan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Sistem tersebut antara lain: *Official Assessment System*, *Self Assessment System* serta *With Holding System*. Dalam pembayaran pajak penghasilan, saat ini pemerintah memberlakukan sistem pemungutan yang disebut dengan *Self Assesment* dilandasi kepercayaan dan tanggungjawab kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang yang disebut dengan *Self Assessment System*. Akan tetapi dengan diberlakukannya *Self Assessment System*, disinyalir terjadi ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban Wajib Pajak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh sebab itu, selain memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak, otoritas pajak juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tersebut. Salah satu upaya dalam melakukan pengawasan perpajakan adalah melakukan pemeriksaan pajak yang nantinya menghasilkan ketetapan pajak. Proses penetapan ini tidak jarang terjadi sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak. Sengketa yang terjadi biasanya dikarenakan perbedaan dalam menafsirkan ketentuan perpajakan, sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu fakta, dan bisa juga karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian.

Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan ruang kepada Wajib Pajak untuk mengajukan proses pengurangan atau penghapusan sanksi maupun keberatan., yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi perpajakan serta pengajuan keberatan terhadap ketetapan yang diterbitkan Direktorat Jendral Pajak.

Terjadinya sengketa pajak yang dapat menimbulkan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi serta pengajuan keberatan menyebabkan penerimaan pajak negara tidak konsisten setiap tahunnya. Setiap WP mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, maka akan berdampak dari bertambah atau tidaknya penerimaan pajak. Dan setiap wajib pajak mengajukan permohonan keberatan, maka akan berdampak bertambah atau berkurangnya penerimaan pajak negara. Fluktuasi tersebut mempengaruhi penerimaan negara menjadi tidak konsisten dan dapat menghambat perekonomian negara nantinya.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pajak

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak baik pribadi atau badan yang bersifat memaksa berlandaskan

undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Penerimaan pajak

Menurut Hutagaol (2007:325) menjelaskan bahwa "penerimaan pajak ialah penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikelola secara optimal yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

c. Pengurangan atau penghapusan sanksi

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Sanksi diterapkan sebagai konsekuensi dari tidak terlaksananya kewajiban perpajakan oleh WP sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

d. Keberatan

Keberatan adalah upaya hukum biasa yang diperuntukkan bagi WP untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang KUP (Saidi, 2010). Direktur Jendral Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak, apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan keberatan (Pudyatmoko, 2009).

2. METODE, DATA, dan ANALISIS

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi, Pengajuan keberatan, penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang diterima dari surat keputusan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan pengajuan keberatan selama tahun 2014-2016 yang masuk ke Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III. Variabel ini diukur dengan nilai rupiah yang dikelompokkan menjadi setiap bulan sehingga terdapat 36 bulan selama 3 tahun.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak dari pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan pengajuan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III selama tahun 2014-2016 berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan. Sampel penelitian ini adalah 20.631 berkas pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan 335 berkas pengajuan keberatan dengan keputusan akhir ditolak dan diterima seluruhnya yang masuk ke Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria yang dipilih dalam penelitian ini adalah jumlah pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi yang termasuk dalam pasal 36 ayat (1) a,b,c dan d KUP dan jumlah pengajuan keberatan pasal 26 KUP.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan untuk

menguji hipotesis ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program komputer SPSS 16.0.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + E$$

Keterangan :

Y = *penerimaan pajak*

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

X1 = *pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi*

X2 = *pengajuan keberatan*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pada penelitian ini diperoleh dari sekretaris bidang keberatan, banding dan pengurangan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur

III. Data tersebut berupa data kuantitatif mulai tahun 2014-2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi (X1) berasal dari jumlah nominal pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi, pengajuan keberatan (X2) berasal dari jumlah nominal pengajuan keberatan, yang masing-masing dengan surat keputusan ditolak/diterima seluruhnya, dan variabel penerimaan pajak (Y) berasal dari penerimaan pajak pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan pengajuan keberatan berdasarkan surat keputusan. Seluruh data yang diperoleh dikelompokkan menjadi per bulan selama 3 tahun sehingga menjadi 36 data.

Tabel 1. Statistik Deskriptif


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENERIMAAN PAJAK	36	1.38E7	6.36E10	1.055E10	1.36520E10
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI KEBERATAN	36	1.58E7	7.44E10	8.3610E9	1.34590E10
Valid N (listwise)	36	.00	6.01E10	4.4796E9	1.05989E10

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 1 menggambarkan statistik deskripsi untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Variabel penerimaan pajak (Y) memiliki nilai minimum = 1,38E7 yaitu Rp 13.800.000,- (dalam scientific notation). Nilai maximum = 6,36E10 yaitu Rp 63.600.000.000,- (dalam scientific notation). Nilai mean = 1,055E10 yaitu Rp 10.550.000.000,- (dalam scientific notation). Standar deviasi = 1,36520E10 yaitu 13.652.000.000,- (dalam scientific notation). Variabel pengurangan atau penghapusan sanksi (X1) memiliki nilai minimum = 1,58E7 yaitu Rp 15.800.000,- (dalam scientific notation). Nilai maximum = 7,44E10 yaitu Rp 74.400.000.000,- (dalam scientific notation). Nilai mean = 8,361E9 yaitu Rp 8.361.000.000,- (dalam scientific notation). Standar deviasi = 1,34590E10 yaitu 13.459.000.000,- (dalam scientific notation). Variabel keberatan (X2) memiliki nilai minimum = 0,00 yaitu Rp 0,- (dalam scientific notation). Nilai maximum = 6,01E10 yaitu Rp 60.100.000.000,- (dalam scientific notation). Nilai mean = 4,4796E9 yaitu Rp 4.479.600.000,- (dalam scientific notation). Standar deviasi = 1,05989E10 yaitu 10.598.900.000,- (dalam scientific notation).

Penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik sebagai syarat masuk kedalam tahap analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang telah diuji meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

Gambar 1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan gambar 1 diatas, dapat diketahui jika data mengikuti garis diagonal, sehingga menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Tabel 2 Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.253E8	7.549E8		.828	.413		
	PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI	.638	.045	.629	14.292	.000	.991	1.009
	KEBERATAN	1.025	.057	.796	18.077	.000	.991	1.009

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Sumber : Data diolah, 2019

Dapat diketahui bahwa nilai tolerance >0,991 dan VIF<1,009 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.968 ^a	.937	.933	3.54082E9	1.663

a. Predictors: (Constant), KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI


b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4 Durbin Watson

30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859


Tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai $d_L = 1,3537$ dan nilai $d_U = 1,5872$ terjadi atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Nilai DW hitung sebesar 1,663 lebih besar dari 1,5872 dan lebih kecil dari 2,4128 dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tidak terjadi autokorelasi.

Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK



Sumber : Data diolah, 2019

Hasil uji diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5 Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.253E8	7.549E8		.828	.413		
	PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI	.638	.045	.629	14.292	.000	.991	1.009
	KEBERATAN	1.025	.057	.796	18.077	.000	.991	1.009

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Sumber : Data sekunder yang diolah 2019

Berturut-turut konstanta $X_1=0,638$ dan $X_2=1,025$, sehingga apabila dapat dituliskan persamaan regresi linear-nya sebagai berikut:

$$Y = 625.300.000 + 0,638X_1 + 1,025X_2$$

Hasil pengujian uji T dapat dilihat pada tabel 5 Coefficients sebelumnya. Nilai prob t hitung dari variabel bebas pengurangan atau penghapusan sanksi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat penerimaan pajak. Nilai prob t hitung dari variabel bebas keberatan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.

Tabel 6 Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.109E21	2	3.055E21	243.850	.000 ^a
	Residual	4.137E20	33	1.254E19		
	Total	6.523E21	35			

a. Predictors: (Constant), KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Sumber : Data diolah peneliti, 2019

Nilai prob F hitung (sig) pada tabel diatas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan. Jika dilihat dari tersebut nilai R-Square yang besarnya 0,937 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel pengurangan

atau penghapusan sanksi dan keberatan terhadap variabel penerimaan pajak sebesar 93%.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian, Hipotesis 1 (H_1) menyatakan bahwa jumlah pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pada hasil uji statistik t terlihat bahwa nilai signifikansi untuk pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji statistik t terdapat pengaruh positif pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi terhadap penerimaan pajak. Ini berarti ketika ada wajib pajak di Kanwil DJP Jatim III mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi akan menambah atau tidak mempengaruhi penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan jika surat keputusan yang diterbitkan mengabulkan seluruh nilai pengajuan wajib pajak maka penerimaan pajak tidak bertambah maupun berkurang, namun sebaliknya jika pengajuan wajib pajak ditolak maka penerimaan pajak akan bertambah sebesar nilai perhitungan fiskus ditambah sanksi administrasi yang dikenakan. Hipotesis 2 (H_2) menyatakan bahwa jumlah pengajuan keberatan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pada hasil uji statistik t terlihat bahwa nilai signifikansi untuk pengajuan keberatan sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji statistik t terdapat pengaruh positif pengajuan keberatan terhadap penerimaan pajak. Ini berarti ketika ada wajib pajak di Kanwil DJP Jatim III mengajukan keberatan akan menambah atau tidak mempengaruhi penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan jika surat keputusan yang diterbitkan mengabulkan seluruh nilai pengajuan wajib pajak maka

penerimaan pajak tidak bertambah maupun berkurang, namun sebaliknya jika pengajuan wajib pajak ditolak maka penerimaan pajak akan bertambah sebesar nilai perhitungan fiskus ditambah sanksi administrasi serta dikenakan denda 50%.

Berdasarkan kedua hipotesis tersebut, hal ini terjadi dikarenakan selama 3 tahun mulai tahun 2014-2016 Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III dalam menerima dan pengerjaan pengajuan permohonan dari wajib pajak secara konsisten. Seperti data yang terdapat dalam penelitian ini, kasus pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan pengajuan keberatan selalu diterima setiap tahunnya oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III. dengan begitu, negara dapat menerima penambahan/tetapnya penerimaan pajak dari pengajuan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Selain itu, nilai pengajuan yang besar dari wajib pajak dengan keputusan akhir ditolak menyebabkan penerimaan pajak naik berkali lipat dikarenakan sanksi dan denda yang dikenakan. Sehingga Hal ini juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Inilah salah satu penyebab yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak dikarenakan sanksi/denda didasarkan peraturan maupun nilai pengajuan wajib pajak sesuai dengan rekonsiliasi fiskal.

4. SIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah: (1) Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. (2) Pengajuan keberatan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. (3) Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan keberatan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Saran yang dapat peneliti berikan adalah Direktorat Jendral Pajak agar dapat melakukan sosialisasi lebih mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak agar nantinya tidak terjadi pelanggaran. Direktorat Jendral Pajak agar dapat melakukan penyelesaian berkas permohonan wajib pajak secara konstan agar penerimaan pajak setiap bulannya tidak berfluktuasi. Wajib pajak agar dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak ada lagi pelanggaran maupun tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan.

Keterbatasan dalam penelitian ini: (1) Data penerimaan pajak yang digunakan berdasarkan surat keputusan dari permohonan wajib pajak, sehingga tidak mencerminkan penerimaan pajak yang sebenarnya. (2) Penelitian ini memfokuskan pada pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi pasal 36 ayat (a,b,c, dan d) KUP dan pengajuan keberatan pasal 26 KUP dengan keputusan akhir ditolak atau diterima seluruhnya, sehingga tidak mencakup keseluruhan dari pengajuan yang diterima oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Republik, Indonesia, 2014. *Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak SE-17/PJ/2014 Perihal Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak*. Jakarta
- Republik, Indonesia 2014. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-11/PJ/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analitis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi ke 5. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Essentials of Econometrics*. Third Edition. McGraw-Hill International Edition.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Ismail, Fajri. 2018. *STATISTIKA Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*. Prenadamedia Group Jakarta.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi terbaru 2016. Andi Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Andi Yogyakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2010. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Rajawali Pers Jakarta.
- Suryadi, 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat Jakarta.